



PUTUSAN

NOMOR 1422/PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Rico Prasetyo;**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/17 November 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tumpak Rt/Rw: 031/006 Kelurahan Sidoharjo
Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 ;
7. Penetapan perpanjangan penahanan, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 1422/PID/2023/PT SBY



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rif'an Hanum, S.H.,M.H., CTT.,CPTT., dan Hadi Subeno, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum dan Paralegal pada Kantor Hukum "AWENK HANUM & NAWACITA" PARTNERS, yang beralamat di Jalan Raya Sidoharjo Nomor 7 Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **RICO PRASETYO**, pada tanggal 31 Oktober 2020 durasi waktu jam 21.29 Wib s/d jam 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yg tidak dapat diingat lagi yang terjadi pada tahun 2022, bertempat di area gudang material yang berada dalam Kantor Depo PT. Indra Jaya Swastika yang beralamat di Jalan Raya Kalianak Barat PT.57A Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan kontrak dengan jabatan staf gudang material di PT. Indra Jaya Swastika. Tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai staf gudang material yaitu:
 - Melaksanakan input mutasi barang secara up to date pada sistem gudang material;
 - Melakukan pengeluaran barang sesuai dengan BPR (Bon Permintaan Repair dan Bon Pengeluaran Repair) dan BPD (Bon Permintaan Divisi dan Bon Pengeluaran Divisi) untuk mendukung kelancaran operasional gudang material;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengecekan terhadap tersedianya stock gudang material meliputi solar, sparepart alat berat dan truk milik PT. Indra Jaya Swastika;
- Melakukan stock opname 1 bulan sekali agar terhindar dari overstock;
- Mempersiapkan laporan di bagian gudang dengan membuat laporan posisi stok material;

Terdakwa menerima gaji sebesar +/- Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa PT. Indra Jaya Swastika bergerak di bidang depo container dan logistic, PT. Indra Jaya Swastika berdasarkan Nomor SOP/TO-RP/003 tanggal 24 September 2011 memiliki mekanisme untuk proses pengeluaran barang dari gudang material yaitu:

- Jika ada alat berat yang membutuhkan solar maka operator/krani menginformasikan kepada Supervisor Mekanik yaitu saksi Wahyu Edi Budiyanto untuk membuat BPM (Bon Permintaan Material) solar secara sistem (dengan rincian jumlah liter yang pasti);
- BPM (Bon Permintaan Material) dicetak dan diserahkan ke staf gudang material yakni terdakwa;
- BPM (Bon Permintaan Material) solar digunakan sebagai dasar untuk saksi Putra Blitar sebagai staf gudang material mengisi solar ke alat berat kemudian mendokumentasikan/foto alat berat, flow meter pada tangki solar sebagai bukti pengeluaran/alat berat telah diisi.
- Selanjutnya, terdakwa sebagai staf gudang material membuat MRO (*material release out*) secara sistem sesuai pengeluaran solar secara nyata/real.

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada awal bulan Oktober 2022, saksi Sutono sebagai Manager Operasional dengan tugas dan tanggungjawab untuk memastikan serta mengontrol pelayanan depo berjalan dengan baik, mengetahui adanya

Halaman 3 Putusan Nomor 1422/PID/2023/PT SBY



pemakaian solar yang tinggi ketika kegiatan operasional perusahaan PT. Indra Jaya Swastika sedang rendah. Atas kondisi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan internal secara berlanjut untuk mengetahui efisiensi kegiatan operasional penggunaan BBM solar. Pada saat sedang dilakukan proses penyelidikan, diperoleh informasi dari para operator alat berat dan krani melalui saksi Purwoko sebagai supervisor operasional terdapat manipulasi data pengisian solar di buku pengisian solar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pada jam 14.00 Wib, saksi Sutono mengetahui dan melihat melalui CCTV adanya kegiatan operasional di luar jam kerja yang terjadi pada tanggal 31 Oktober 2020 durasi waktu jam 21.29 Wib s/d jam 22.30 Wib dan tanggal 01 November 2022 sekira jam 00.34 Wib di area gudang material dalam Kantor Depo PT. Indra Jaya Swastika yang beralamat di Jalan Raya Kalianak Barat PT.57A Surabaya. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, menunjukkan adanya kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa menuju ke arah tangki solar dan area mekanik. Terdakwa mengambil kain berwarna putih yaitu majun sebagai kain alat pembersihan alat berat dari kotoran dan membawa kunci tangki solar. Pada jam 22.10 Wib, terdakwa keluar ke arah kiri dan terlihat mendekati mesin pompa solar yang terkunci dan membukanya untuk memindahkan solar ke drum;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tidak sesuai dengan SOP dari PT. Indra Jaya Swastika yaitu melakukan kegiatan operasional di luar jam kerja dengan memindahkan solar ke dalam drum tanpa adanya BPM (Bon Permintaan Material). Hal tersebut, sebagaimana telah dilakukan pengecekan sesuai dengan print out pemakaian barang untuk keperluan genset oleh saksi Wahyu Edi Budiyanto sebagai supervisor mekanik pada jam sebagaimana tergambar di dalam CCTV tidak terdapat permintaan pengisian solar secara mendesak untuk diisikan ke genset milik PT. Indra Jaya Swastika;
- Bahwa saksi Wahyu Edi Budiyanto sebagai supervisor mekanik juga telah melakukan pengecekan pada jam sebagaimana tergambar di dalam CCTV tidak ada pekerjaan lembur yang berkaitan dengan pengisian solar

Halaman 4 Putusan Nomor 1422/PID/2023/PT SBY



sebagaimana data lembur yang dimasukkan oleh tim supervisor dan telah disetujui oleh manager operasional tertanggal 29 Oktober 2022 s/d 02 November 2022;

- Bahwa selanjutnya saksi Efendi Wijaya sebagai supervisor repair melakukan pengecekan pada buku pengisian solar, di mana terdapat jumlah yang tidak sesuai antara dokumentasi foto flowmeter ketika pengisian solar dengan jumlah literan solar yang tertulis pada buku pengisian solar pada angka ratusannya, dengan rincian:

- Tanggal 25 Oktober 2022, berdasarkan buku pengisian solar SL16 sesuai foto flowmeter yaitu +- 250 liter, namun di buku pengisian solar angka 2 diganti menjadi 3 sehingga berubah 350 liter;
- Tanggal 25 Oktober 2022, berdasarkan buku pengisian solar SL08 sesuai foto flowmeter yaitu +- 270 liter, namun di buku pengisian solar angka 2 diganti menjadi 3 sehingga berubah 370 liter;
- Tanggal 28 Oktober 2022, berdasarkan buku pengisian solar SL05 sesuai foto flowmeter yaitu +- 240 liter, namun di buku pengisian solar angka 2 diganti menjadi 3 sehingga berubah 340 liter;
- Tanggal 29 Oktober 2022, berdasarkan buku pengisian solar SL09 sesuai foto flowmeter yaitu +- 195 liter, namun di buku pengisian solar angka 1 diganti menjadi 2 sehingga berubah 295 liter;

Terdapat selisih antara dokumentasi foto pengisian flowmeter dengan buku pengisian solar yang ditulis secara manual sebanyak 100 liter, sehingga total selisih dari pengisian solar yang tidak sesuai yaitu 400 liter. Sehingga, terhadap selisih yang ditulis pada buku pengisian solar tersebut, terdakwa memiliki 400 liter solar yang tidak sesuai dengan pengeluaran, untuk kemudian dipindahkan ke dalam drum untuk dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan buku pengisian solar ditulis oleh krani pada saat pengisian solar dilakukan dan ditandatangani oleh operator dengan ketentuan mengisi tanggal dan jam pengisian, hourmeter alat berat pada saat pengisian, jumlah solar yang diisikan ke alat berat berdasarkan flowmeter pada tangki solar, nama dan tanda tangan krani operator atau krani. Selanjutnya, terhadap letak buku pengisian solar baik sebelum maupun sesudah diisi berada pada tanggungjawab terdakwa sebagai staf gudang material. Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan, perubahan pada buku pengisian solar dilakukan sebelum adanya BPM (Bon Permintaan Material);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Indra Jaya Swastika mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RICO PRASETYO**, pada tanggal 31 Oktober 2020 durasi waktu jam 21.29 Wib s/d jam 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi yang terjadi pada tahun 2022, bertempat di area gudang material yang berada dalam Kantor Depo PT. Indra Jaya Swastika yang beralamat di Jalan Raya Kalianak Barat PT.57A Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan kontrak dengan jabatan staf gudang material di PT. Indra Jaya Swastika. Terdakwa menerima gaji sebesar +/- Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 6 Putusan Nomor 1422/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada awal bulan Oktober 2022, saksi Sutono sebagai Manager Operasional dengan tugas dan tanggungjawab untuk memastikan serta mengontrol pelayanan depo berjalan dengan baik, mengetahui adanya pemakaian solar yang tinggi ketika kegiatan operasional perusahaan PT. Indra Jaya Swastika sedang rendah. Atas kondisi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan internal secara berlanjut untuk mengetahui efisiensi kegiatan operasional penggunaan BBM solar. Pada saat sedang dilakukan proses penyelidikan, diperoleh informasi dari para operator alat berat dan krani melalui saksi Purwoko sebagai supervisor operasional terdapat manipulasi data pengisian solar di buku pengisian solar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pada jam 14.00 Wib, saksi Sutono mengetahui dan melihat melalui CCTV adanya kegiatan operasional di luar jam kerja yang terjadi pada tanggal 31 Oktober 2020 durasi waktu jam 21.29 Wib s/d jam 22.30 Wib dan tanggal 01 November 2022 sekira jam 00.34 Wib di area gudang material dalam Kantor Depo PT. Indra Jaya Swastika yang beralamat di Jalan Raya Kalianak Barat PT.57A Surabaya. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, menunjukkan adanya kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa menuju ke arah tangki solar dan area mekanik. Terdakwa mengambil kain berwarna putih yaitu majun sebagai kain alat pembersihan alat berat dari kotoran dan membawa kunci tangki solar. Pada jam 22.10 Wib, terdakwa keluar ke arah kiri dan terlihat mendekati mesin pompa solar yang terkunci dan membukanya untuk memindahkan solar ke drum;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tidak sesuai dengan SOP dari PT. Indra Jaya Swastika yaitu melakukan kegiatan operasional di luar jam kerja dengan memindahkan solar ke dalam drum tanpa adanya BPM (Bon Permintaan Material). Hal tersebut, sebagaimana telah dilakukan pengecekan sesuai dengan print out pemakaian barang untuk keperluan genset oleh saksi Wahyu Edi Budiyanto sebagai supervisor mekanik pada jam sebagaimana tergambar di dalam CCTV tidak terdapat



permintaan pengisian solar secara mendesak untuk diisikan ke genset milik PT. Indra Jaya Swastika;

- Bahwa saksi Wahyu Edi Budiyanto sebagai supervisor mekanik juga telah melakukan pengecekan pada jam sebagaimana tergambar di dalam CCTV tidak ada pekerjaan lembur yang berkaitan dengan pengisian solar sebagaimana data lembur yang dimasukkan oleh tim supervisor dan telah disetujui oleh manager operasional tertanggal 29 Oktober 2022 s/d 02 November 2022;

- Bahwa selanjutnya saksi Efendi Wijaya sebagai supervisor repair melakukan pengecekan pada buku pengisian solar, di mana terdapat jumlah yang tidak sesuai antara dokumentasi foto flowmeter ketika pengisian solar dengan jumlah literan solar yang tertulis pada buku pengisian solar pada angka ratusannya, dengan rincian:

- Tanggal 25 Oktober 2022, berdasarkan buku pengisian solar SL16 sesuai foto flowmeter yaitu +/- 250 liter, namun di buku pengisian solar angka 2 diganti menjadi 3 sehingga berubah 350 liter;
- Tanggal 25 Oktober 2022, berdasarkan buku pengisian solar SL08 sesuai foto flowmeter yaitu +/- 270 liter, namun di buku pengisian solar angka 2 diganti menjadi 3 sehingga berubah 370 liter;
- Tanggal 28 Oktober 2022, berdasarkan buku pengisian solar SL05 sesuai foto flowmeter yaitu +/- 240 liter, namun di buku pengisian solar angka 2 diganti menjadi 3 sehingga berubah 340 liter;
- Tanggal 29 Oktober 2022, berdasarkan buku pengisian solar SL09 sesuai foto flowmeter yaitu +/- 195 liter, namun di buku pengisian solar angka 1 diganti menjadi 2 sehingga berubah 295 liter;

Terdapat selisih antara dokumentasi foto pengisian flowmeter dengan buku pengisian solar yang ditulis secara manual sebanyak 100 liter, sehingga total selisih dari pengisian solar yang tidak sesuai yaitu 400

Halaman 8 Putusan Nomor 1422/PID/2023/PT SBY



liter. Sehingga, terhadap selisih yang ditulis pada buku pengisian solar tersebut, terdakwa memiliki 400 liter solar yang tidak sesuai dengan pengeluaran, untuk kemudian dipindahkan ke dalam drum untuk dijual kembali;

- Bahwa terkait dengan buku pengisian solar ditulis oleh krani pada saat pengisian solar dilakukan dan ditandatangani oleh operator dengan ketentuan mengisi tanggal dan jam pengisian, hourmeter alat berat pada saat pengisian, jumlah solar yang diisikan ke alat berat berdasarkan flowmeter pada tangki solar, nama dan tanda tangan krani operator atau krani. Selanjutnya, terhadap letak buku pengisian solar baik sebelum maupun sesudah diisi berada pada tanggungjawab terdakwa sebagai staf gudang material. Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan, perubahan pada buku pengisian solar dilakukan sebelum adanya BPM (Bon Permintaan Material).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Indra Jaya Swastika mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Kitab Undang- undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1422/PID/2023/PT SBY tanggal 27 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1422/PID/2023/PT SBY tanggal 27 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 4 Oktober 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RICO PRASETYO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada**

Halaman 9 Putusan Nomor 1422/PID/2023/PT SBY



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RICO PRASETYO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hardisk merek WD warna hitam kapasitas 1 Tera yang berisi CCTV pengambilan solar dan foto flowmeter tangki solar;
- 1 (satu) bundel Asli Uraian Jabatan dengan Nomor Dokumen: JD/ Technical Operation-Repair Gudang Material/024 tanggal 17 Maret 2022 yang telah distempel PT. IJS;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 0700/IJS.SUB/HG.HR/KS/10/2022, tertanggal 31 Agustus 2022 atas nama pekerja RICO PRASETYO;
- 3 (tiga) lembar Print Out Bukti Tranfer Gaji Rico Prasetyo yang telah dilegalisir Bank Mandiri;
- 2 (dua) lembar Asli Print Out terdiri dari Faktur Penjualan AKR dengan Kode dan Nomor Seri faktur Pajak: 010.007-22.97134710 tanggal 5 Oktober 2022 beserta Delivery Slip ID: 22/PSBY/06397;
- 2 (dua) lembar Asli Print Out terdiri dari Faktur Penjualan AKR dengan Kode dan Nomor Seri faktur Pajak: 010.007-22.97135627 tanggal 6 Oktober 2022 beserta Delivery Slip ID: 22/SSBY/05820;
- 2 (dua) lembar Asli Print Out terdiri dari Invoice INDOMOBIL Nomor: SPIV-IPE/10/22/0013402 tanggal 19

Halaman 10 Putusan Nomor 1422/PID/2023/PT SBY



Oktober 2022 beserta Delivery Order dengan SO Number:
SPSO-IPE/ 10/22/1047187 tanggal 15 Oktober 2022;

- 1 (satu) lembar Print Out Standar Operasional Prosedur (SOP) Proses Pengeluaran Barang Gudang Material Nomor SOP/TO-RP/003 tanggal 24 September 2011 yang telah distempel PT. IJS;
- 1 (satu) bundel bundel Hasil Pemeriksaan Rekap Rincian Kerugian PT. INDRA JAYA SWASTIKA, SURABAYA periode Agustus sampai dengan November 2022;
- 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Rekap Rincian Kerugian PT. INDRA JAYA SWASTIKA, SURABAYA periode Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar print out terdiri dari Bon Permintaan Material (bahan bakar) IDE BPM: BPM/0173/10/2022/01 tanggal 27 Oktober 2022 untuk alat SL08 beserta Material Release Out (MRO)/ Pengeluaran Material Nomor MROKD/0314/10/22/01 tanggal 28 Oktober 2022 yang telah distempel asli PT. IJS;
- 2 (dua) lembar print out terdiri dari Bon Permintaan Material (bahan bakar) IDE BPM: BPM/0175/10/2022/01 tanggal 27 Oktober 2022 untuk alat SL16 beserta Material Release Out (MRO)/ Pengeluaran Material Nomor MROKD/0308/10/22/01 tanggal 28 Oktober 2022 yang telah distempel asli oleh PT. IJS;
- 2 (dua) lembar print out terdiri dari Bon Permintaan Material (bahan bakar) IDE BPM: BPM/0191/10/2022/01 tanggal 29 Oktober 2022 untuk alat SL05 beserta Material Release Out (MRO)/ Pengeluaran Material Nomor MROKD/0343/10/22/01 tanggal 29 Oktober 2022 yang telah distempel asli oleh PT. IJS;
- 2 (dua) lembar print out terdiri dari Bon Permintaan Material (bahan bakar) IDE BPM: BPM/0005/11/2022/01

Halaman 11 Putusan Nomor 1422/PID/2023/PT SBY



tanggal 01 November 2022 untuk alat SL09 beserta Material Release Out (MRO)/ Pengeluaran Material Nomor MROKD/0012/11/ 22/01 tanggal 1 November 2022 yang telah distempel asli oleh PT. IJS;

- 1 (satu) bundel Klasifikasi Pengisian BBM/SOLAR untuk SL08 pada tanggal 25/10/2022 secara fakta di tangki solar;
- 1 (satu) bundel Klasifikasi Pengisian BBM/SOLAR untuk SL16 pada tanggal 25/10/2022 secara fakta di tangki solar;
- 1 (satu) bundel Klasifikasi Pengisian BBM/SOLAR untuk SL05 pada tanggal 28/10/2022 secara fakta di tangki solar;
- 1 (satu) bundel Klasifikasi Pengisian BBM/SOLAR untuk SL09 pada tanggal 29/10/2022 secara fakta di tangki solar;
- 1 (satu) lembar print out Absensi Karyawan Outsource atas nama AGUNG NURHUDHA periode 25 oktober 2022 s/d 01 November 2022 terstempel Asli PT. IJS;
- 1 (satu) lembar print out Absensi Operator Side Loader (SL) atas nama RIZAL ZAINURI periode 08 September 2022 dan tanggal 25 Oktober 2022 terstempel Asli PT. IJS;
- 1 (satu) bundel print out Absensi Staf Gudang Material atas nama RICO PRASETYO periode 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 terstempel Asli PT. IJS;
- 1 (satu) Lembar print out Absensi Face Detector Gate Motor PT. IJS atas nama RICO PRASETYO periode 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022 terstempel Asli PT. IJS;
- 1 (satu) bundel print out Absensi Operator Side Loader, Forklift, dan Kade-Kade PT. IJS terstempel Asli PT. IJS;
- 1 (Satu) Bundel Print Out Absensi Kerani tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022 terstempel Asli PT. IJS;



- 1 (satu) bundel Rekap absensi Face Detector Operator Gate Survey Out staf gudang material dan mekanik terstempel PT. IJS;
- 1 (satu) bundel Rekap absensi Face Detector Gate Motor PT. IJS Vendor Repair Borongan dan Supir Kade-Kade tanggal 25 Oktober 2022 sampai 01 November 2022;
- 1 (satu) Buku Pengisian Solar untuk alat berat Side Loader 05 (SL05);
- 1 (satu) Buku Pengisian Solar untuk alat berat Side Loader 06 (SL06);
- 1 (satu) Buku Pengisian Solar untuk alat berat Side Loader 08 (SL08);
- 1 (satu) Buku Pengisian Solar untuk alat berat Side Loader 09 (SL09);
- 1 (satu) Buku Pengisian Solar untuk alat berat Side Loader 11 (SL11A);
- 1 (satu) Buku Pengisian Solar untuk alat berat Side Loader 16 (SL16);
- 1 (satu) buah Buku Stick Solar merek OAKEY warna pink putih;
- 1 (satu) lembar Print Out Data Lembur Repair tanggal 1 dan 2 November 2022 yang telah terstempel dan paraf asli pihak PT. IJS;
- 1 (satu) lembar Print Out Data Lembur Mekanik dan Repair tanggal 29 dan 31 Oktober 2022 yang telah terstempel dan paraf asli pihak PT. IJS;
- 1 (satu) lembar Print Out Data Lembur Mekanik dan Repair tanggal 30 Oktober 2022 yang telah terstempel dan paraf asli pihak PT. IJS;
- 1 (satu) lembar Data Permintaan Solar untuk Genset MAN 250 KVA bulan oktober 2022 sampai bulan Mei 2023 yang telah terstempel dan paraf asli pihak PT. IJS.



Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Type: B65
Nopol: S4068TV tahun 2017 warna hitam NOKA
MH3SG4610HJ 039864 NOSIN: G3J1E0061985 an. RICO
PRASETYO beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK asli Nomor 15159405.F;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Payung warna merah bertuliskan Indihome
warna putih;
- 3 (tiga) buah gembok tangki solar beserta kuncinya.
- 1 (satu) buah HELM merek INK warna merah;
- 1 (satu) buah topi Flat Cap warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1695/Pid.B/
2023/PN Sby tanggal 25 Oktober 2023 yang amarnya lengkapnya sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rico Prasetyo tersebut diatas terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan pertama
Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu
berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hardisk merek WD warna hitam kapasitas 1 Tera
yang berisi CCTV pengambilan solar dan foto flowmeter tangki
solar;



- 1 (satu) bundel Asli Uraian Jabatan dengan Nomor Dokumen: JD/Technical Operation-Repair Gudang Material/024 tanggal 17 Maret 2022 yang telah distempel PT. IJS;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 0700/IJS.SUB/HG.HR/KS/10/2022, tertanggal 31 Agustus 2022 atas nama pekerja RICO PRASETYO;
- 3 (tiga) lembar Print Out Bukti Tranfer Gaji Rico Prasetyo yang telah dilegalisir Bank Mandiri;
- 2 (dua) lembar Asli Print Out terdiri dari Faktur Penjualan AKR dengan Kode dan Nomor Seri faktur Pajak: 010.007-22.97134710 tanggal 5 Oktober 2022 beserta Delivery Slip ID: 22/PSBY/06397;
- 2 (dua) lembar Asli Print Out terdiri dari Faktur Penjualan AKR dengan Kode dan Nomor Seri faktur Pajak: 010.007-22.97135627 tanggal 6 Oktober 2022 beserta Delivery Slip ID: 22/SSBY/05820;
- 2 (dua) lembar Asli Print Out terdiri dari Invoice INDOMOBIL Nomor: SPIV-IPE/10/22/0013402 tanggal 19 Oktober 2022 beserta Delivery Order dengan SO Number: SPSO-IPE/10/22/1047187 tanggal 15 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Print Out Standar Operasional Prosedur (SOP) Proses Pengeluaran Barang Gudang Material Nomor SOP/TO-RP/003 tanggal 24 September 2011 yang telah distempel PT. IJS;
- 1 (satu) bundel bundel Hasil Pemeriksaan Rekap Rincian Kerugian PT. INDRA JAYA SWASTIKA, SURABAYA periode Agustus sampai dengan November 2022;
- 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Rekap Rincian Kerugian PT. INDRA JAYA SWASTIKA, SURABAYA periode Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar print out terdiri dari Bon Permintaan Material (bahan bakar) IDE BPM: BPM/0173/10/2022/01 tanggal 27 Oktober 2022 untuk alat SL08 beserta Material Release Out

Halaman 15 Putusan Nomor 1422/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MRO)/ Pengeluaran Material Nomor MROKD/0314/10/22/01 tanggal 28 Oktober 2022 yang telah distempel asli PT. IJS;

- 2 (dua) lembar print out terdiri dari Bon Permintaan Material (bahan bakar) IDE BPM: BPM/0175/10/2022/01 tanggal 27 Oktober 2022 untuk alat SL16 beserta Material Release Out

(MRO)/ Pengeluaran Material Nomor MROKD/0308/10/22/01 tanggal 28 Oktober 2022 yang telah distempel asli oleh PT. IJS;

- 2 (dua) lembar print out terdiri dari Bon Permintaan Material (bahan bakar) IDE BPM: BPM/0191/10/2022/01 tanggal 29 Oktober 2022 untuk alat SL05 beserta Material Release Out

(MRO)/ Pengeluaran Material Nomor MROKD/0343/10/22/01 tanggal 29 Oktober 2022 yang telah distempel asli oleh PT. IJS;

- 2 (dua) lembar print out terdiri dari Bon Permintaan Material (bahan bakar) IDE BPM: BPM/0005/11/2022/01 tanggal 01 November 2022 untuk alat SL09 beserta Material Release

Out (MRO)/ Pengeluaran Material Nomor MROKD/0012/11/22/01 tanggal 1 November 2022 yang telah distempel asli oleh PT. IJS;

- 1 (satu) bundel Klasifikasi Pengisian BBM/SOLAR untuk SL08 pada tanggal 25/10/2022 secara fakta di tangki solar;

- 1 (satu) bundel Klasifikasi Pengisian BBM/SOLAR untuk SL16 pada tanggal 25/10/2022 secara fakta di tangki solar;

- 1 (satu) bundel Klasifikasi Pengisian BBM/SOLAR untuk SL05 pada tanggal 28/10/2022 secara fakta di tangki solar;

- 1 (satu) bundel Klasifikasi Pengisian BBM/SOLAR untuk SL09 pada tanggal 29/10/2022 secara fakta di tangki solar;

- 1 (satu) lembar print out Absensi Karyawan Outsource atas nama AGUNG NURHUDHA periode 25 oktober 2022 s/d 01 November 2022 terstempel Asli PT. IJS;

- 1 (satu) lembar print out Absensi Operator Side Loader (SL) atas nama RIZAL ZAINURI periode 08 September 2022 dan tanggal 25 Oktober 2022 terstempel Asli PT. IJS;

Halaman 16 Putusan Nomor 1422/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel print out Absensi Staf Gudang Material atas nama RICO PRASETYO periode 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 terstempel Asli PT. IJS;
- 1 (satu) Lembar print out Absensi Face Detector Gate Motor PT. IJS atas nama RICO PRASETYO periode 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022 terstempel Asli PT. IJS;
- 1 (satu) bundel print out Absensi Operator Side Loader, Forklift, dan Kade-Kade PT. IJS terstempel Asli PT. IJS;
- 1 (Satu) Bundel Print Out Absensi Kerani tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022 terstempel Asli PT. IJS;
- 1 (satu) bundel Rekap absensi Face Detector Operator Gate Survey Out staf gudang material dan mekanik terstempel PT. IJS;
- 1 (satu) bundel Rekap absensi Face Detector Gate Motor PT. IJS Vendor Repair Borongan dan Supir Kade-Kade tanggal 25 Oktober 2022 sampai 01 November 2022;
- 1 (satu) Buku Pengisian Solar untuk alat berat Side Loader 05 (SL05);
- 1 (satu) Buku Pengisian Solar untuk alat berat Side Loader 06 (SL06);
- 1 (satu) Buku Pengisian Solar untuk alat berat Side Loader 08 (SL08);
- 1 (satu) Buku Pengisian Solar untuk alat berat Side Loader 09 (SL09);
- 1 (satu) Buku Pengisian Solar untuk alat berat Side Loader 11 (SL11A);
- 1 (satu) Buku Pengisian Solar untuk alat berat Side Loader 16 (SL16);
- 1 (satu) buah Buku Stick Solar merek OAKEY warna pink putih;



- 1 (satu) lembar Print Out Data Lembur Repair tanggal 1 dan 2 November 2022 yang telah terstempel dan paraf asli pihak PT. IJS;
- 1 (satu) lembar Print Out Data Lembur Mekanik dan Repair tanggal 29 dan 31 Oktober 2022 yang telah terstempel dan paraf asli pihak PT. IJS;
- 1 (satu) lembar Print Out Data Lembur Mekanik dan Repair tanggal 30 Oktober 2022 yang telah terstempel dan paraf asli pihak PT. IJS;
- 1 (satu) lembar Data Permintaan Solar untuk Genset MAN 250 KVA bulan oktober 2022 sampai bulan Mei 2023 yang telah terstempel dan paraf asli pihak PT. IJS.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Type: B65 Nopol: S4068TV tahun 2017 warna hitam NOKA: MH3SG4610HJO 39864 NOSIN: G3J1E0061985 an. RICO PRASETYO beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK asli Nomor 15159405.F;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Payung warna merah bertuliskan Indihome warna putih;
- 3 (tiga) buah gembok tangki solar beserta kuncinya.
- 1 (satu) buah HELM merek INK warna merah;
- 1 (satu) buah topi Flat Cap warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1695/Pid.B/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1695/Pid.B/2023/PN Sby, tanggal

Halaman 18 Putusan Nomor 1422/PID/2023/PT SBY



25 Oktober 2023;

Membaca Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Memori banding tertanggal 28 Oktober 2023, diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 November 2023, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 15 November 2023;

Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 November 2023, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menghukum mengurangi vonis Pidana Pembanding/Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman penjara selama masa Penahanan yaitu mulai tanggal 29 Mei 2023 sampai Putusan Vonis yaitu tanggal 25 Oktober 2023 (\pm 6 Bulan);
2. Menetapkan dan Menimbang Hal-Hal yang meringankan Pembanding/Terdakwa yaitu Pembanding/Terdakwa tidak pernah dihukum, Pembanding/Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan telah meminta maaf di hadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kepada PT. Indra Jaya Swastika atas perbuatannya, Pembanding/Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Pembanding/Terdakwa berkelakuan baik dan tidak berbelit-belit dalam memberikan pernyataan;

Halaman 19 Putusan Nomor 1422/PID/2023/PT SBY



3. Bahwa menimbang dan mengingat Istri dari Pembanding/Terdakwa telah melahirkan anak yang membutuhkan kasih sayang seorang ayah untuk mendidik dan mengarahkan ke jalan kebaikan, maka Kami Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi beserta Anggota Pemeriksa dan Pemutus Perkara *a quo* untuk mengabulkan banding ini;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa.
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1695/Pid.B/2023/PN Sby, tanggal 25 Oktober 2023, dan telah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1695/Pid.B/2023/PN Sby, tanggal 25 Oktober 2023, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 Putusan Nomor 1422/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Rico Prasetyo serta Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1695/Pid.B/2023/PN Sby, tanggal 25 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2023** oleh **Suhartanto, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis dan **Achmad Subaidi, S.H., M.H., Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti **Harti Hadji S.H., M.H.**, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Subaidi, S.H., M.H.,

Suhartanto, S.H., M.H.,

Halaman 21 Putusan Nomor 1422/PID/2023/PT SBY



Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Harti Hadji, S.H., M.H

Halaman 22 Putusan Nomor 1422/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)